

AKTA

GADAI SAHAM



NOTARIS
SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 5 Maret 2004

Nomor : 10.-

Para Penghadap :

1. Tuan CHAN MINNARDI

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE, Ak

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

G A D A I : S A H A M

-Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004).-

-Hadir dihadapan saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal -
dan nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini. -----

I. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas -
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong -
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan ----
Kapasari, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. ----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Untuk selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA ". -----

II. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di ----
Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus ---
limapuluh sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, -----
bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, ----
Kecamatan Bekasi Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. ----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -
Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di -----
Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita ---
Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh sembilan Desember ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (29-12-1995) nomor : ---
104, Tambahan nomor : 10748/1995, dan telah beberapa kali -----





mengalami perubahan, terakhir dengan akta tanggal duapuluh Maret duaribu tiga (20-3-2003) nomor : 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari ----- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- nomor : C-19915.HT.01.04.TH.2003 tanggal dua puluh satu Agustus-duaribu tiga (21-8-2003). -----

-Untuk selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA ". -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu ----- menerangkan : -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh pinjaman uang dari PIHAK KEDUA untuk suatu jumlah dan dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang ----- tertanggal hari ini dibawah nomor : 8, yang dibuat dihadapan saya, -- Notaris, demikian berikut segala perubahan-perubahan dan/atau ----- penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PERJANJIAN.-

-Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat dari PERJANJIAN tersebut diatas - dan guna menjamin lebih jauh pembayaran sebagaimana mestinya dari --- seluruh hutang PIHAK PERTAMA, denda, biaya-biaya dan kewajiban- ----- kewajiban lainnya yang jatuh waktu dan terhutang sewaktu-waktu ----- oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berdasarkan PERJANJIAN ----- tersebut serta berdasarkan apapun juga, maka PIHAK PERTAMA selaku --- PEMEGANG SAHAM dalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER --- INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya yang akan disebut, dengan ini menyerahkan secara gadai atas saham-saham yang dimilikinya tersebut, penyerahan mana diadakan dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan - dibawah ini. -----

-Berhubung dengan segala sesuatu seperti yang telah diuraikan diatas, penghadap menjalani sebagaimana tersebut, menerangkan bahwa -----



penggadaian saham-saham tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1.- -----

PIHAK PERTAMA dengan ini mengaku telah menyerahkan hak miliknya ----- secara gadai kepada PIHAK KEDUA, yang menerangkan dengan ini menerima penyerahan secara gadai saham dari PIHAK PERTAMA yaitu atas : -----

- 6.118 (enam ribu seratus delapanbelas) helai saham atau ----- sebesar Rp. 6.118.000.000,- (enam milyar seratus delapanbelas juta rupiah) dalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU ----- TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran - dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus - tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor 67 Tambahan nomor 28/1977 - dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober ----- duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan ----- LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----- anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak --- yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman - Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas ---- Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : ----- C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pengurus dan susunan --- pemegang saham yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta -- Berita Acara Rapat tertanggal hari ini nomor : 2 dan 6, ----- keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

----- Pasal 2.- -----

-PIHAK PERTAMA menjamin : -----

- a. bahwa saham-saham tersebut adalah miliknya masing-masing ----- sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham; -----
- b. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai PEMEGANG SAHAM berhak menerima -----



deviden; -----

c. bahwa saham-saham tersebut telah disetor; -----

d. bahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. -----

----- Pasal 3.-----

Manakala PIHAK PERTAMA telah untuk membayar HUTANGNYA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak dan diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA sebagai PEMEGANG SAHAM untuk menjual saham-saham tersebut baik dengan lelang maupun dibawah tangan dengan harga dan syarat-syarat yang ----- ditentukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar yang ditunjuk oleh ----- PIHAK KEDUA, satu dan lain dengan mengindahkan aturan-aturan di dalam Anggaran Dasar dengan ketentuan PIHAK PERTAMA selaku PEMEGANG SAHAM ----- diberi kesempatan lebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk ----- mencari pembeli dengan harga dan syarat-syarat yang telah disetujui ----- oleh PIHAK KEDUA dan jika tidak berhasil, maka PIHAK KEDUA berhak ----- menetapkan sendiri harga dan syarat-syaratnya dengan minimum menurut ----- harga buku dan mempergunakan hasil penjualannya tersebut untuk ----- melunasi HUTANG PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa jika ----- pendapatannya itu lebih, maka kelebihannya itu akan diserahkan ----- kembali kepada PIHAK PERTAMA selaku PEMEGANG SAHAM, sedang jika ada ----- kekurangannya harus dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4.-----

----- Selama saham-saham tersebut digadaikan kepada PIHAK KEDUA, maka ----- PIHAK KEDUA diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA selaku PEMEGANG SAHAM ----- untuk : -----

a. menerima segala pembayaran deviden atas saham-saham tersebut; -----

b. menerima pembayaran likwidasi di dalam hal PIHAK PERTAMA -----

dilikwidir; -----

c. menggunakan semua penerimaan tersebut untuk melunasi HUTANG PIHAK-
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. -----



- d. memberitahukan kepada Direksi Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL dan mendaftarkan penggadaian saham-saham tersebut dalam buku daftar saham;
- e. menerima saham-saham tersebut sebagai pengganti kwitansi jika saham-saham tersebut telah dicetak;
- f. mewakili PIHAK PERTAMA selaku PEMEGANG SAHAM dalam rapat-rapat umum PEMEGANG SAHAM, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan;
- g. melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kuasa tersebut.

Pasal 5.-

Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut dan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN dan yang tanpa adanya kuasa-kuasa ini tidak akan berlangsung.

Kuasa-kuasa ini diberikan seperti terjadi di dalam hal ini dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termaksud di dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab-sebab dan dasar-dasar tentang pengakhiran sesuatu kuasa.

Pasal 6.-

Semua biaya dan ongkos-ongkos yang berkenaan dengan pelaksanaan penggadaian saham-saham tersebut ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7.-

Akhirnya untuk segala urusan perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas dibuatlah :

A K T A I N I

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan WILLY-

HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan --
MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat
tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para-
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan lima perubahan yaitu empat pencoretan dengan --
penggantian dan satu pencoretan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



[Handwritten signature]